SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyesuaian pembayaran berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab serta untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah kabuputen Morowali, Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, ayat (3) Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan;
 b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) setiap bulan; dan
 c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan.
(4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.

2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, ayat (3) Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
c. Anggota DPRD Sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

(4) Dalam hal Pemerintahan Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

(5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.

3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 22, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, yang digunakan untuk memenuhi rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran jumlah kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	1	1.500.000	1.500.000
3.	Makan/Minum Harian			15.000.000
4.	Makan/Minum Tamu			17.250.000
	Total			35.000.000

b. Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	1	1.500.000	1.500.000
3.	Makan/Minum Harian			15.000.000
4.	Makan/Minum Tamu			12.250.000
	Total			30.000.000

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027